

BAB II

GAMBARAN UMUM PROVINSI DKI JAKARTA DAN KEBIJAKAN MOBIL

LISTRIK

2.1 Gambaran Umum Kebijakan Pemercepatan Kendaraan listrik di Indonesia

Dalam perbincangan isu global mengenai keberlanjutan energi tak terbarukan dan perlu adanya transisi menuju energi bersih, Indonesia memandang penting pemercepatan adopsi kendaraan listrik sebagai salah satu langkah menuju masa depan yang lebih ramah lingkungan. Selain itu peningkatan efisiensi energi serta konversi energi akan mewujudkan energi bersih serta kualitas udara yang bersih sejalan dengan komitmen Indonesia untuk menurunkan emisi gas rumah kaca. Maka dari itu Indonesia mengambil Langkah signifikan untuk mendorong percepatan kendaraan listrik berbasis baterai dengan menetapkan Peraturan Presiden Nomor 55 tahun 2019.

Beberapa tahun terakhir ini kesadaran akan masalah lingkungan dan perubahan iklim semakin meningkat diseluruh dunia. Kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar fosil sebagai energi utamanya menjadi salah satu penyumbang besar emisi gas rumah kaca. Menghadapi persoalan ini beberapa Perusahaan mobil memperkenalkan teknologi kendaraan listrik yang tidak mengeluarkan emisi gas kendaraan bermotor, banyak negara lain seperti Amerika Serikat dan China yang memperkenalkan kebijakan untuk mempromosikan penggunaan transportasi kendaraan listrik sebagai alternatif yang lebih ramah lingkungan.

Indonesia merupakan negara berkembang dengan populasi yang besar dan pertumbuhan ekonomi yang pesat, hal ini membuat Indonesia menghadapi tantangan unik terkait lingkungan dan energi. Tingginya ketergantungan pada bahan bakar fosil, seperti bensin dan solar, menyebabkan polusi udara dan pencemaran lingkungan yang serius, terutama di kota-kota besar. Selain itu, sebagai negara kepulauan, Indonesia juga mengalami kerentanan

terhadap perubahan iklim, seperti kenaikan permukaan air laut dan cuaca ekstrem. Peningkatan jumlah kendaraan bermotor di Indonesia yang sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang cepat membuat tekanan besar pada lingkungan dan sumber daya energi kita. Dalam konteks ini, Perpres Nomor 55 Tahun 2019 untuk mempercepat adopsi kendaraan listrik menjadi semakin penting sebagai langkah untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan ketergantungan pada bahan bakar fosil.

Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 menegaskan komitmen Pemerintah Indonesia dalam mendukung pengembangan dan penggunaan kendaraan listrik. Kebijakan ini mencakup beberapa aspek penting, termasuk pemberian insentif fiskal serta non fiskal bagi produsen dan pengguna kendaraan listrik, pembangunan infrastruktur pengisian daya, serta penetapan target penjualan kendaraan listrik (JDIH BPK, 2019). Diharapkan bahwa kebijakan ini akan memberikan berbagai manfaat bagi Indonesia. Pertama, adopsi kendaraan listrik diharapkan dapat mengurangi polusi udara dan emisi gas rumah kaca, yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas udara dan kesehatan masyarakat. Kedua, perkembangan industri kendaraan listrik akan membuka pintu bagi investasi, inovasi, dan penciptaan lapangan kerja baru di sektor energi dan otomotif. Ketiga, transisi menuju kendaraan listrik juga diharapkan dapat memperkuat ketahanan energi Indonesia dengan mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar fosil.

2.2 Gambaran Umum Provinsi DKI Jakarta

Bagian ini akan menjelaskan gambaran umum Provinsi DKI Jakarta dimana wilayah dilakukannya penelitian ini. Dengan meliputi penjelasan bagaimana profil provinsi DKI Jakarta, kondisi geografis Provinsi DKI Jakarta, Kondisi Demografis DKI Jakarta sebagai gambaran umum melakukan penelitian kebijakan mobil listrik di DKI Jakarta.

2.2.1 Profil Provinsi DKI Jakarta

DKI Jakarta tidak luput akan Sejarah yang menjadi saksi Panjang perjalanan Indonesia dan menjadi salah satu daerah khusus di Indonesia. Provinsi DKI Jakarta, yang secara resmi disebut sebagai Daerah Khusus Ibukota Jakarta, adalah pusat kota dan metropolitan terbesar di Indonesia, terletak di pantai barat laut Pulau Jawa. Jakarta memiliki status administratif setara dengan provinsi dan dipimpin oleh seorang gubernur yang terpilih bersama seorang wakil gubernur. Luas wilayah DKI Jakarta mencapai 661.23 km² (Jakarta B. P., 2023) dengan jumlah penduduk sekitar 10.679.951 jiwa (Jakarta B. P., jakarta.bps, 2023).

Sebagai pusat ekonomi dan pemerintahan negara, Jakarta memiliki peran yang vital. Sejarah nama Jakarta dapat ditelusuri hingga abad ke-14 ketika kota ini dikenal sebagai Sunda Kelapa, sebuah pelabuhan di kerajaan Pajajaran. Pada tanggal 22 Juni 1527, Fatahillah mengubah nama kota ini menjadi Jayakarta. Seiring berjalannya waktu, nama kota ini berubah menjadi Jakarta. Kota ini terus berkembang menjadi kota metropolitan dan diharapkan menjadi salah satu kota terbesar di dunia pada abad ke-21. DKI Jakarta saat ini menjadi rumah bagi berbagai kehidupan perkotaan yang dinamis, warisan budaya yang kaya, dan destinasi pariwisata kelas dunia.


Berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, Provinsi DKI Jakarta memiliki peran khusus sebagai ibu kota negara Indonesia dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Sebagai daerah otonom tingkat provinsi, Jakarta bukan hanya menjadi pusat pemerintahan, tetapi juga memiliki tanggung jawab tertentu dalam menjalankan tugasnya. Pasal 5 Undang-Undang tersebut menegaskan bahwa Jakarta bertugas sebagai pusat pemerintahan negara, dengan kewajiban-kewajiban khusus, hak-hak, dan tanggung jawab

dalam penyelenggaraan pemerintahan. Jakarta juga berperan sebagai lokasi kedudukan bagi perwakilan negara asing dan lembaga internasional.

2.2.2 Kondisi Geografis DKI Jakarta

Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 171 Tahun 2007 mengenai Penataan, Penetapan, dan Luas Wilayah Kelurahan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, mengungkapkan gambaran yang menarik tentang geografi DKI Jakarta. Dengan luas keseluruhan mencapai 7.660 km², wilayah ini terdiri dari daratan seluas 662 km², termasuk 110 pulau yang tersebar di Kepulauan Seribu, serta lautan yang meliputi luas 6.998 km² (Jakarta B. P., 2022). Sebagai ibu kota Indonesia, Jakarta berlokasi di sisi barat laut Pulau Jawa, dengan batas utara yang bersebelahan langsung dengan Laut Jawa, sementara bagian baratnya bertetangga dengan Provinsi Banten. Di sisi timur dan selatan, Jakarta berbatasan dengan wilayah administratif Provinsi Jawa Barat. Terletak di atas tanah seluas 662,3 km², yang hanya merupakan 0,035% dari total luas daratan Indonesia, DKI Jakarta memiliki 218 pulau di Kabupaten Kepulauan Seribu, walaupun hanya sebagiannya yang dihuni.

Gambar 2. 1 Pera Provinsi DKI Jakarta



Sumber: jakarta.bpk.go.id

Provinsi DKI Jakarta memperlihatkan kekayaan geografisnya melalui pembagian wilayahnya yang terdiri dari lima Kota Administrasi dan satu Kabupaten Administrasi, mencakup total luas 662,33 km². Mulai dari Jakarta Pusat yang menghampar luasnya sebesar 48,13 km², Jakarta Utara dengan wilayah seluas 146,66 km², hingga Jakarta Barat yang membentang luas 129,54 km². Tidak ketinggalan Jakarta Selatan dengan luas 141,37 km², serta Jakarta Timur yang memperluas hingga 188,03 km². Sementara itu, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu menambah keunikan dengan luas area 8,70 km². Dari sisi geografis, bagian utara Jakarta menampilkan panorama pantai sepanjang 32 km yang menjadi muara bagi 13 sungai, 2 kanal, dan 2 floodway. Di sebelah selatan dan timur, Jakarta berbatasan dengan Kota Depok, Kabupaten Bogor, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi. Sementara di sebelah barat, berbatasan dengan Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang, serta di sebelah utara, berbatasan langsung dengan Laut Jawa (Jakarta D. K., -).

Kondisi iklim Jakarta seringkali dikenal dengan cuaca yang panas, dengan suhu udara rata-rata sekitar 28,5°C. Pada siang hari, suhu dapat mencapai puncaknya antara 33,8°C hingga 35,2°C, sementara di malam hari suhu biasanya turun menjadi sekitar 23,0°C hingga 24,6°C. Curah hujan rata-rata sepanjang tahun mencapai 237,96 mm, dengan catatan terendah sebesar 122,0 mm pada tahun 2002 dan tertinggi sebesar 267,4 mm pada tahun 2005, dalam rentang periode 2002-2006. Kelembaban udara berkisar antara 73,0% hingga 78,0%, sementara kecepatan angin rata-rata berkisar antara 2,2 m/detik hingga 2,5 m/detik. Meskipun daratan Jakarta memiliki ketinggian rata-rata tujuh meter di atas permukaan laut, sekitar 40% wilayah utara Jakarta sebenarnya berada di bawah permukaan laut akibat penurunan tanah yang signifikan, menurut laporan Bank Dunia (2010). Jakarta juga dilintasi oleh sejumlah sungai, dimana 73% wilayahnya terhubung oleh aliran sungai ini, menjadikannya sangat rentan terhadap banjir.

2.2.3 Sekilas Kondisi Demografis DKI Jakarta

Penduduk, kepadatan, agama, usia, luas wilayah, pekerjaan, dan berbagai faktor lainnya menjadi sorotan dalam menganalisis situasi demografis suatu wilayah. Dalam konteks Provinsi DKI Jakarta, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) berperan penting sebagai lembaga yang bertugas mengumpulkan dan merawat data kependudukan, serta memberikan layanan terkait dokumen kependudukan. Sebagai kota metropolitan yang dinamis, DKI Jakarta terus mengalami peningkatan jumlah penduduk setiap tahunnya, mencerminkan dinamika dan keberagaman masyarakatnya.

IS_Kelompok umur	Proyeksi Penduduk 2010-2035 Menurut Kelompok Umur di DKI Jakarta Hasil SUPAS 2015 (Laki-Laki+Perempuan) (Ribu Jiwa)		
	2021	2022	2023
0-4	850,10	828,70	806,40
5-9	932,10	919,10	904,10
10-14	848,10	878,00	902,80
15-19	737,20	747,70	761,60
20-24	722,70	720,90	724,50
25-29	857,50	821,40	787,00
30-34	995,40	971,10	940,70
35-39	994,40	995,70	994,40
40-44	899,30	918,80	937,60
45-49	770,60	792,40	815,20
50-54	648,90	668,00	687,10
55-59	523,80	543,00	562,60
60-64	396,90	415,60	433,90
65-69	267,80	285,40	303,60
70-74	156,60	168,10	180,80
75+	127,70	136,20	145,50
TOTAL	10 729,10	10 810,10	10 887,80

SUPAS 2015 : Survei Penduduk Antar Sensus 2015

Tabel 2. 1 Proyeksi Penduduk 2021-2023 di DKI Jakarta

Sumber; BPS Provinsi DKI Jakarta

DKI Jakarta, sebagai salah satu kota besar di Indonesia, terus menyaksikan pertambahan jumlah penduduknya setiap tahun. Menurut proyeksi penduduk Interim 2021-2023, pada tahun 2022, penduduk DKI Jakarta mencapai angka 10.810,1 jiwa, dengan laju pertumbuhan sebesar 0,66 persen per tahun. Dengan kepadatan penduduk mencapai 16.084 jiwa per km², Jakarta Pusat menjadi wilayah dengan kepadatan tertinggi, mencapai 20.618 jiwa per km². Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2022 mencatat jumlah penduduk yang bekerja terbanyak berada di Kota Jakarta Timur, mencapai 1.271.123 orang. Meskipun begitu, tingkat pengangguran DKI Jakarta pada tahun 2022 mencapai 7,18 persen, sementara tingkat partisipasi angkatan kerja mencapai 63,08 persen.

Secara umum, pola jumlah penduduk DKI Jakarta menurut jenis kelamin menunjukkan tren yang relatif seragam di setiap wilayah Kota/Kabupaten Administrasi. Umumnya, jumlah penduduk laki-laki cenderung sebanding dengan jumlah penduduk perempuan. Namun, terdapat perbedaan signifikan dalam jumlah penduduk antar wilayah administratif. Kota

Administrasi Jakarta Timur memimpin dengan jumlah penduduk tertinggi, mencapai 3.083.883 jiwa, sementara Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu memiliki jumlah penduduk terendah, hanya 28.925 jiwa. Struktur demografis Provinsi DKI Jakarta menyoroti dominasi penduduk usia produktif (15-60 tahun), yang menyumbang sekitar 71,52 persen dari total penduduk pada tahun 2022. Sementara itu, penduduk yang belum produktif (0-14 tahun) mencapai 22 persen, dan penduduk yang telah melewati masa kerja sebanyak 5,80 persen. Situasi ini menandakan bahwa Jakarta masih menikmati bonus demografi, di mana jumlah penduduk usia kerja dapat menjadi modal penting dalam pembangunan ekonomi wilayah metropolitan ini.

2.3 Gambaran Umum kebijakan mobil listrik di DKI Jakarta

Pada bagian ini akan menjelaskan gambaran umum kebijakan mobil listrik di DKI Jakarta. Hal ini merupakan tindak lanjut dari penetapan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 mengenai percepatan penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Dalam gambaran umum ini akan menjelaskan dua kebijakan yang sudah ditetapkan menjadi peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2020 dan Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 88 Tahun 2019.

2.3.1 Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 88 Tahun 2019

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan Peraturan Gubernur Nomor 155 tahun 2018 mengenai pembatasan lalu lintas dengan menggunakan sistem ganjil genap sebagai bagian untuk mengatasi masalah kemacetan lalu lintas yang sering terjadi di ruas jalan ibu kota. Peraturan ini mendapatkan penyesuaian di tahun 2020 melalui Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2020. Perubahan ini tidak mengubah sistematis yang sudah

berjalan selama setahun melainkan terdapat beberapa penyesuaian bagi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai.

DKI Jakarta seperti yang kita tahu merupakan jantung ibu kota negara Indonesia sebagai pusat dari perekonomian negara dan pemerintahan dengan kepadatan penduduk yang tinggi. Hal ini membuat DKI Jakarta menghadapi tantangan lalu lintas yang kompleks dengan kemacetan lalu lintas yang tinggi dapat mempengaruhi produktivitas, mobilitas, serta kualitas hidup penduduk kota Jakarta. Untuk mengatasi masalah ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuat kebijakan untuk menerapkan sistem ganjil genap yang menggantikan sistem 3in1 pada tahun 2018 sebagai salah satu Langkah strategis mengurangi kemacetan ibu kota.

Gambar 2. 2 Plang Aturan Ganjil Genap



Sumber: Jakarta.go.id

Peraturan Gubernur Nomor 155 Tahun 2018 memperkenalkan sistem pembatasan lalu lintas berupa ganjil genap dimana kendaraan bermotor yang memiliki plat nomor ganjil diizinkan untuk melalui kawasan pembatasan lalu lintas pada hari bertanggal ganjil sedangkan kendaraan bermotor dengan plat nomor genap akan diizinkan untuk melalui kawasan

pembatasan lalu lintas pada hari bertanggal genap. Peraturan ganjil genap diterapkan selama 5 hari dalam seminggu mulai dari hari senin hingga hari jumat sedangkan untuk hari sabtu dan minggu aturan ini ditiadakan. Waktu pemberlakuan aturan ini diberlakukan menjadi dua sesi pada saat jam sibuk kerja, untuk sesi pertama akan dimulai pagi hari pukul 06.00 – 10.00 WIB sedangkan untuk sesi kedua diberlakukan sore hari pukul 16.00 – 20.00 WIB.

Penerapan ganjil genap diberlakukan pada ruas jalan tertentu pada seluruh wilayah DKI Jakarta dengan keseluruhan 9 ruas jalan meliputi:

- a. Jalan Medan Merdeka Barat;
- b. Jalan M.H. Thamrin;
- c. Jalan Jenderal Sudirman;
- d. Sebagian Jalan Jenderal S. Parman (mulai dan i simpang Jalan Tomang Raya sampai dengan simpang Jalan KS. Tubun);
- e. Jalan Gatot Subroto;
- f. Jalan Jenderal M.T. Haryono;
- g. Jalan Jenderal D.I. Panjaitan;
- h. Jalan Jenderal Ahmad Yani; dan
- i. Jalan H.R. Rasuna Said.

Bagi pelanggar aturan ganjil genap di Jakarta akan dikenakan aturan dalam pasal 287 UU Nomor 12 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Besaran denda yang telah ditentukan dengan denda maksimal hingga Rp500.000. (Jakarta D. P., 2023)

Setelah menerapkan sistem ganjil genap pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan evaluasi peraturan tersebut dan melakukan perubahan pada kebijakan ganjil genap melalui

Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 88 Tahun 2019. Perubahan ini dilakukan dengan tujuan meningkatkan efektivitas serta efisiensi kebijakan serta peningkatkan kualitas udara yang tertuang dalam perubahan 3 pasal sebelumnya. Perubahan yang terjadi yaitu penambahan ruas jalan pembatasan ganjil-genap yang semula 9 ruas menjadi 26 ruas jalan meliputi:

- a. Jalan Pintu Besar Selatan;
- b. Jalan Gajah Mada;
- c. Jalan Hayam Wuruk;
- d. Jalan Majapahit;
- e. Jalan Medan Merdeka Barat;
- f. Jalan M.H. Thamrin;
- g. Jalan Jenderal Sudirman;
- h. Jalan Sisingamangaraja;
- i. Jalan Panglima Polim;
- j. Jalan Fatmawati mulai dari Simpang Jalan Ketimun 1 sampai dengan Simpang Jalan TB Simatupang;
- k. Jalan Suryopranoto;
- l. Jalan Balikpapan;
- m. Jalan Kyai Caringin;
- n. Jalan Tomang Raya;
- o. Jalan Jenderal S. Parman mulai dari Simpang Jalan Tomang

Raya sampai dengan Jalan Gatot Subroto;

p. Jalan Gatot Subroto;

q. Jalan M.T. Haryono;

r. Jalan H.R. Rasuna Said;

s. Jalan D.I. Panjaitan;

t. Jalan Jenderal A. Yani mulai dari Simpang Jalan Bekasi

Timur Raya sampai dengan Simpang Jalan Perintis

Kemerdekaan;

u. Jalan Pramuka;

v. Jalan Salemba Raya Sisi Barat;

w. Jalan Salemba Raya Sisi Timur mulai dari Simpang Jalan

Paseban Raya sampai dengan Simpang Jalan Diponegoro;

x. Jalan Kramat Raya;

y. Jalan St. Senen; dan

z. Jalan Gunung Sahari.

Pembatasan lalu lintas dengan sistem ganjil-genap diberlakukan pada hari Senin sampai dengan Jumat mulai pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 10.00 WIB dan mulai pukul 16.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 dan pembatasan lalu lintas dengan sistem ganjil genap tidak diperlakukan untuk:

a. kendaraan bertanda khusus yang membawa penyandang disabilitas

- b. kendaraan ambulans
- c. kendaraan pemadam kebakaran
- d. kendaraan angkutan umum dengan tanda nomor kendaraan bermotor berwarna dasar kuning
- e. kendaraan yang digerakkan dengan motor listrik
- f. sepeda motor
- g. kendaraan angkutan barang khusus pengangkut bahan bakar minyak atau bahan bakar gas
- h. kendaraan pimpinan Lembaga Tinggi Negara Republik Indonesia yakni:
 - 1. Presiden/Wakil Presiden
 - 2. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Daerah;
 - 3. Ketua Mahkamah Agung/Mahkamah Konstitusi/Komisi Yudisial/Badan Pemeriksa Keuangan.
- i. kendaraan dinas operasional dengan tanda nomor kendaraan bermotor berwarna dasar merah, TNT dan POLRI
- j. kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara
- k. kendaraan untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan lalu lintas
- l. kendaraan pengangkut uang Bank Indonesia, antar bank, pengisian Anjungan Tunai Mandiri dengan pengawasan dari petugas POLRI

m. kendaraan untuk kepentingan tertentu dengan pengawasan dan/atau sesuai asas diskresi petugas POLRI. (BPK RI, 2019)

Perubahan dalam peraturan tersebut diharapkan dapat memiliki dampak yang signifikan bagi mobilitas kehidupan sehari-hari penduduk DKI Jakarta. Selain itu perubahan pengecualian aturan ganjil genap bagi mobil listrik diharapkan akan mendorong penggunaan mobil listrik sebagai upaya peningkatkan kualitas udara DKI Jakarta. Dengan adanya aturan ini pemerintah DKI Jakarta memberikan insentif bagi pengguna kendaraan listrik supaya lebih banyak masyarakat yang tertarik menggunakan kendaraan listrik.

2.3.2 Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2020

Pada tahun 2020 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuat kebijakan yang mengatur insentif bea balik untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*Battery Electric Vehicle/BEV*) untuk transportasi jalan yang diundang-undangkan dalam Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2020. Langkah yang diambil oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta menandai komitmen mereka dalam mempromosikan kendaraan ramah lingkungan untuk dijadikan Solusi bagi permasalahan polusi udara serta emisi gas rumah kaca. Langkah yang diambil Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merupakan tindak lanjut dari ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) Untuk Transportasi Jalan, perlu memberikan insentif pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (JDIH BPK, 2020).

Tabel 2. 2 Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis Kendaraan di Provinsi DKI Jakarta 2020-2022

Sumber; BPS Provinsi DKI Jakarta

DKI Jakarta merupakan ibu kota negara Indonesia yang memiliki kepadatan penduduk tinggi selain itu DKI Jakarta menjadi salah satu kota metropolitan terpadat di dunia. Padatnya penduduk berjalan berbarengan dengan masyarakat lebih memilih untuk menggunakan pribadi seperti mobil dan motor dibandingkan dengan transportasi umum. Menurut data dari Badan

Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta jumlah mobil penumpang pada tahun 2022 sebanyak

Jenis Kendaraan	Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis Kendaraan (unit) di Provinsi DKI Jakarta			3.766.059 unit (Jakarta B. P., BPS Provinsi DKI Jakarta,
	2020	2021	2022	
Mobil Penumpang	3365467	3544491	3766059	
Bus	35266	36339	37180	
Truk	679708	713059	748395	
Sepeda Motor	16141380	16711638	17304447	
Jumlah	20221821	21005527	21856081	

2023). Ketergantungan pada kendaraan bermotor konvensional yang menggunakan bahan bakar fosil telah menyebabkan kondisi udara yang buruk dan berdampak negatif terhadap kesehatan masyarakat serta lingkungan.

Menghadapi tantangan ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai mendorong penggunaan kendaraan listrik sebagai alternatif yang lebih ramah lingkungan. Kendaraan bermotor listrik berbasis baterai menjanjikan pengurangan emisi yang signifikan serta penggunaan yang jauh lebih efisien jika kita membandingkannya dengan kendaraan konvensional yang menggunakan bahan bakar tak terbarukan yaitu bahan bakar fosil. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2020 dibuat untuk mendorong minat masyarakat beralih ke mobil

listrik dengan memberikan insentif pajak bea balik nama bagi pemilik kendaraan listrik yang terdaftar di DKI Jakarta. Insentif yang dimaksud adalah penghapusan pajak yang dikenakan pada proses perubahan kepemilikan kendaraan atau bea balik nama (JDIH BPK, 2020). Langkah ini bertujuan untuk mendorong masyarakat untuk beralih ke kendaraan listrik dan meningkatkan penggunaan kendaraan ramah lingkungan.

Kebijakan ini memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat DKI Jakarta terutama bagi pembeli mobil listrik maupun yang sudah membeli mobil listrik. Dampak positif yang dimaksud seperti insentif pajak dapat mengurangi beban finansial yang ditanggung pemilik kendaraan listrik sehingga membuatnya lebih terjangkau dan menarik bagi masyarakat. Selain itu untuk masyarakat DKI Jakarta kendaraan listrik akan mengurangi polusi udara dan gas rumah kaca yang akan membuat peningkatan kualitas udara serta kesehatan masyarakat. Kebijakan kendaraan listrik ini juga sejalan dengan komitmen Indonesia yang ingin mempercepat penggunaan kendaraan listrik sehingga menciptakan sinergitas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Insentif pajak bea balik nama kendaraan bermotor listrik berbasis baterai yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 3 tahun 2020 merupakan langkah yang tepat untuk mendorong adopsi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai sebagai transformasi transportasi pribadi menuju masa depan yang lebih bersih. Dalam kebijakan ini DKI Jakarta menegaskan komitmennya untuk menjadi daerah pemimpin dalam menghadapi tantangan lingkungan serta energi terbarukan. Hal ini juga mendukung keinginan pemerintah pusat dalam mendorong penggunaan kendaraan listrik pada masyarakat dengan pencapaian global yang berkontribusi dalam pengurangan emisi gas rumah kaca.